

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2021/PA.IM
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah



Oleh:

SYAHRUL MUBAROK

NIM : (1908201124)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

SYAHRUL MUBAROK. NIM: 1908201124. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN", 2023.

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, jika pasangan suami istri terjadi perceraian maka salah satu konsekuensi akibat hukum itu adalah membagi setengah dari harta yang telah diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri. Jadi bagaimana pembagian harta bersama yang diperoleh antara suami istri tersebut dalam tinjauan yuridis dan hukum islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk mengetahui berbagai tinjauan hukum positif dan hukum islam, peneliti merumuskan dua permasalahan diantaranya; Pertama, Bagaimana atas pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ditinjau dari perspektif Hukum Positif terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Kedua, Bagaimana atas pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ditinjau dari perspektif hukum islam?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah tersebut yang bersumber data sekunder bersifat pribadi, bersifat publik dan dibidang hukum, dengan mengambil bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (informasi bahan hukum primer dan tersier, misal: bibliografi), dengan tehnik penelitian perpustakaan atau library research berdasarkan data sekunder.

Hasil yang diperoleh peneliti berupa analisis hukum positif tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im yaitu sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pada umumnya harta bersama tersebut dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat dijatuhkannya putusan verstek. Adapun analisis hukum islam tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im bahwa hukum islam tidak menjelaskannya secara rinci tentang aturan pembagan harta bersama, adapun hanya beberapa penafsiran dalil-dalil dari al-Qur'an mengenai harta bersama walau penjelasannya tidak secara rinci. Tetapi dengan putusan yang verstek ini ada beberapa dalil dan kaidah hukum islam yang menjelaskan bahwa apabila seorang tergugat mengabaikan panggilan hakim maka ia dzalim (gugur haknya), maka sudah menjadi konsekuensi ketidak hadirannya tergugat.

Kata kunci : Harta Bersama, Hukum Positif dan Hukum Islam, Verstek.

ABSTRACT

SYAHRUL MUBAROK. NIM: 1908201124. "JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2161/PDT.G/2-21/PA.IM CONCERNING JUDGES' CONSIDERATIONS REGARDING THE DIVISION OF COLLECTIVE ASSETS AS A RESULT OF DIVORCE", 2023.

Joint property is a legal consequence after a divorce. The position of joint assets after divorce is regulated according to their respective laws, in accordance with the provisions of Article 37 of the Law on Marriage Number 1 of 1974. Thus, if a husband and wife divorce, one of the legal consequences is to divide half of the assets that have been obtained during the course of marriage between husband and wife. So how is the division of joint assets obtained between the husband and wife in a juridical view and Islamic law.

Based on these problems to find out various juridical reviews and Islamic law, the authors formulate two problems including; First, what are the judges' considerations in determining the distribution of joint assets as a result of divorce in decision number 2161/Pdt.G/2021/PA.Im from a juridical perspective? Second, what are the judges' considerations in determining the distribution of joint assets as a result of divorce in decision number 2161/Pdt.G/2021/PA.Im in terms of Islamic law? Researchers used normative juridical research methods to answer the formulation of the problem which is sourced from secondary data that is personal, public and in the field of law, by taking primary legal materials (legislation), secondary legal materials (books, scientific work of scholars and research results). and tertiary legal materials (primary and tertiary legal material information, for example: biliography), using library research techniques or library research based on secondary data.

The results obtained by the researcher are in the form of a juridical analysis of the judge's considerations in determining the distribution of joint assets in decision number 2161/Pdt.G/2021/PA.Im, which is in accordance with Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law. Whereas in general the joint assets are divided equally between the Plaintiff and the Defendant on the condition that a verstek decision is rendered. As for the analysis of Islamic law regarding the judge's considerations in determining the distribution of joint assets in the decision number 2161/Pdt.G/2021/PA.Im that Islamic law does not explain in detail the rules for dividing joint assets, there are only a few interpretations of the arguments from the Qur'an 'an regarding joint assets although the explanation is not in detail. But with this verstek decision, there are several arguments and principles of Islamic law which explain that if a defendant ignores a judge's summons, he is tyrannical (falls of his rights), then it is a consequence of the defendant's absence.

Keywords: *Common Property, positive law and Islamic Law, Verstek.*

المخلص

شهر المبارك. نيم: 1908201124. " التحليل القانوني للقرار رقم PDT.G / 2161 / PA.IM / 2161 بخصوص اعتبارات القضاة فيما يتعلق بتقسيم الأصول الجماعية كنتيجة للطلاق " ، 2023. الملكية المشتركة هي نتيجة قانونية بعد الطلاق. يتم تنظيم وضع الأصول المشتركة بعد الطلاق وفقاً لقوانين كل منهما ، وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون الزواج رقم 1 لعام 1974. وبالتالي ، في حالة طلاق الزوج والزوجة ، فإن أحد التبعات القانونية هو الانفصال نصف الأصول التي تم الحصول عليها أثناء الزواج بين الزوج والزوجة. فكيف يتم قسمة الأموال المشتركة بين الزوج والزوجة في الفقه والشريعة الإسلامية.

بناءً على هذه المشكلات لمعرفة المراجعات الفقهية المختلفة والشريعة الإسلامية ، يصوغ المؤلفان مشكلتين ، وهما ؛ أولاً ، ما هي اعتبارات القضاة في تحديد توزيع الأصول المشتركة نتيجة الطلاق في القرار رقم Pdt.G / 2021 / PA / 2161 ، من منظور قانوني؟ ثانياً ، ما هي اعتبارات القضاة في تحديد توزيع الأصول المشتركة نتيجة الطلاق في القرار رقم Pdt.G / 2021 / PA / 2161. أنا من حيث الشريعة الإسلامية؟ استخدم الباحثون أساليب البحث القانوني المعياري للإجابة على صياغة المشكلة التي يتم الحصول عليها من البيانات الثانوية الشخصية والعامة وفي مجال القانون ، من خلال أخذ المواد القانونية الأولية (التشريع) ، والمواد القانونية الثانوية (الكتب ، والأعمال العلمية للعلماء. ونتائج البحث) والمواد القانونية من الدرجة الثالثة (معلومات المواد القانونية الأولية والثالثية ، على سبيل المثال: bibliography) ، باستخدام تقنيات البحث في المكتبات أو البحث المكتبي بناءً على البيانات الثانوية.

تكون النتائج التي حصل عليها الباحث في شكل تحليل قضائي لاعتبارات القاضي في تحديد توزيع الأصول المشتركة في القرار رقم Pdt.G / 2021 / PA.Im / 2161 ، والذي يتوافق مع المادة 35 فقرة (1). من القانون رقم. القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والمادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية. في حين يتم تقسيم الأصول المشتركة بشكل عام بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه بشرط أن يتم إصدار قرار فعلي. أما بالنسبة لتحليل الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باعتبارات القاضي في تحديد توزيع الأصول المشتركة في القرار رقم Pdt.G / 2021 / PA / 2161 ، فإن الشريعة الإسلامية لا توضح بالتفصيل قواعد قسمة الأصول المشتركة ، فهناك فقط عدد قليل من التفسيرات للحجج من القرآن فيما يتعلق بالأصول المشتركة على الرغم من أن التفسير ليس بالتفصيل. ولكن مع هذا القرار الجوهري ، هناك العديد من الحجج والمبادئ للشريعة الإسلامية التي توضح أنه إذا تجاهل المدعى عليه استدعاء القاضي ، فهو مستبد (سقط من حقوقه) ، فهذا نتيجة لغياب المدعى عليه.

كلمات البحث: الملكية المشتركة ، الفقه والشريعة الإسلامية, Verstek.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:

SYAHRUL MUBAROK

NIM : 1908201124

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Leliya SH. MH

NIP. 1967312282007102 1 003



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum



Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i **Syahrul Mubarak, NIM : 1908201124** dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Leliya SH. MH
NIP. 19673122 82007102 1 003

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN”, oleh Syahrul Mubarak, NIM : 1908201124, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 08 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.




Penguji I,



Asep Saepullah M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Penguji II,



Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Mubarak
NIM : 1908201124
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 November 2001
Alamat : Jl. Basuki Rahmat RT/RW. 006/006, Kelurahan
Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS
**PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG
PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**” ini beserta isinya adalah benar-benar
karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah
dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang
dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian
hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim
terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 04 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Syahrul Mubarak

NIM.1908201124

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” ini tepat pada waktunya.

Karya ini dan segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada Ayah dan Ibu saya tercinta mereka adalah orang yang paling berharga dalam hidup saya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada diri saya sendiri sebagai tanda perjuangan, upaya kerja keras melawan kemalasan dan Hidup menjadi begitu lebih mudah dan lancar karena Ayah dan Ibu ada disetiap jalan perjuanganku.

Semoga persembahan ini merupakan awal dari segala hal yang akan aku persembahkan kelak bagi Ayah dan Ibu, mungkin saat ini aku hanya bisa mempersembahkan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan, doakan selalu aku agar aku bisa memberikan segala kebahagiaan yang belum pernah kuberikan kepadamu Ayah dan ibu... aku pasti akan selalu mendoakan segala yang terbaik pula bagi keduanya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ طَوَّلْ عُمُورَنَا وَصَحِّحْ أَجْسَادَنَا وَتَوَرَّ قُلُوبَنَا
وَتَبِّثْ إِيمَانَنَا وَأَحْسِنْ أَعْمَالَنَا وَوَسِّعْ أَرْزَاقَنَا وَإِلَى الْخَيْرِ قَرِّبْنَا وَعَنْ الشَّرِّ أَبْعِدْنَا وَأَفْضِلْ حَوَائِجَنَا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ
وَجَمِيعِ سَخَطِكَ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orangtuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, Ya Allah, berilah umur yang panjang kepada kami, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Syahrul Mubarak biasa dipanggil Syahrul. Saya dilahirkan di Purwakarta pada hari Sabtu tanggal 3 November 2001. Saya bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT/RW. 006/006, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya merupakan anak satu-satunya atau biasa disebut tunggal dari pasangan Bapak Jejen dan Ibu Dedeh.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2005-2006 : TK Ar-Rahmah Purwakarta
2. Tahun 2007-2013 : SDN 4 Cipaisan Purwakarta
3. Tahun 2013-2016 : SMP IT Al-Islam Purwakarta
4. Tahun 2016-2019 : SMK Al-Badar Cipulus Wanayasa

Adapun riwayat pendidikan non-formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2007-2012 : MD Miftahussa'adah Sindangkasih Purwakarta
2. Tahun 2013-2016 : Pondok Pesanteren Al-Islam Purwakarta
3. Tahun 2016-2019 : Pondok Pesantren Manba'ul Ulum As-salafiyah Cipulus, Wanayasa, Purwakarta.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” dibawah bimbingan Ibu Dr. Leliya SH. MH dan Bapak H. Nursyamsudin, MA.

MOTTO HIDUP

“SELESAIKAN APA YANG KAMU MULAI”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2-21/PA.IM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN”, Selesai Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari beberapa pihak. Untuk itu, Peneliti sampaikan terima kasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga Peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc.,M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Atas Nama Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Ibu Dr. Leliya, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti.
7. Segenap keluarga tercinta saya yaitu kedua orang tua saya Bapak Jejen dan Ibu Dedeh yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa terbaik mereka.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dan Teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Peneliti menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan peneliti menerima saran dan kritis yang konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah Swt. Aaamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Cirebon, 04 Juni 2023
Peneliti

Syahrul Mubarak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Literature Review	7
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN	
HARTA BERSAMA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	18
2. Landasan Hukum Perceraian.....	22
3. Alasan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor	
9 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang	
Nomor 1 Tahun 1974	23
4. Alasan Perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum	
Islam (KHI)	23
5. Macam-Macam Perceraian	25
6. Akibat Perceraian	26
7. Proses Perceraian di Pengadilan Agama	26
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	30
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang	
Perkawinan No. 1 Tahun 1974	30
2. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum	
Islam (KHI)	31
3. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	31
4. Landasan Hukum Harta Bersama	32
5. Pembagian Harta Bersama	36
6. Macam-Macam Harta Bersama.....	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN PERKARA	
PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2021/PA.IM	40
A. Putusan	40
B. Duduk Perkara	43

	C. Subjek Hukum	55
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2021/PA.IM	58
	A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan perkara Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im	58
	B. Analisis Hukum Islam Pertimbangan Hakim dalam Menentukan perkara Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im	66
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN.....	80

